

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seorang suami dan seorang istri dengan tujuan mulia yang adalah untuk membangun sebuah keluarga kekal yang didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dapat pula disimpulkan sebagai hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai suami istri.²

Menurut Watjik Saleh dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia” ada sebuah rumus dari perkawinan itu sendiri yang adalah dengan “ikatan lahir-batin” dalam sebuah perkawinan yang dimaksud adalah tidak cukup hanya dengan adanya

¹ Pasal 1, *Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Republik Indonesia.

² Subekti Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10, No. 3 (2010), hal. 332.

“ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya.³ Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami dan istri, yang dengan kata lain disebut dengan “hubungan formal”. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Namun, ikatan itu harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Pandangan lainnya adalah berdasarkan perspektif Islam. Dalam pandangan ini perkawinan itu dipandang sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak, dan bukan hanya sebagai sakramen.⁴ Ditegaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa perkawinan adalah kesepakatan kedua belah pihak yang dengan demikian membuat berlakunya asas-asas perjanjian yang ruang lingkupnya berada dalam hukum keluarga.⁵

Berbeda dengan Undang–Undang Perkawinan yang memandang perkawinan sebagai hubungan ikatan lahir batin, Pasal 26 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) memandang perkawinan sebagai sebuah hubungan perdata.⁶ Sebuah perkawinan di dalamnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang perempuan sebagai istrinya, demikian juga seorang perempuan yang hanya boleh memiliki seorang laki-laki sebagai suaminya. Dalam KUHPer juga diatur bahwa dalam sebuah perkawinan harus ada kata sepakat antara

³ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 14.

⁴ Seyyed Hosein Nars, *Islam: Agama Sejarah Dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal.80.

⁵ Anshori Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal.26.

⁶ Pasal 26, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Republik Indonesia, n.d.).

calon suami-istri dan calon suami harus berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan calon istri minimal berumur 15 (lima belas) tahun.

Setelah terikatnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam sebuah hubungan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban baru di antara mereka yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dituliskan secara tegas di dalam Pasal 108 KUHPer bahwa salah satu kewajiban dari seorang istri adalah bila ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, ia tidak diperkenankan untuk menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, ia harus dapat menunjukkan akta atau dengan izin tertulis dari suaminya untuk dapat melakukan hal-hal tersebut.⁷ Namun, hal ini tidak hanya berlaku bagi istri-istri saja, karena dijelaskan pula dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa mengenai harta hasil dari perkawinan harta yang diperoleh bersama-sama selama perkawinan oleh suami selama perkawinan suami atau istri yang dimana hal ini adalah akibat hukum dari perkawinan itu sendiri.⁸ Dengan demikian, suami/istri dapat bertindak atas harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal ini mendapatkan izin untuk melakukan sesuatu atas harta milik bersama berlaku bagi kedua belah pihak (istri dan suami).

Namun, dalam hal diperlukannya izin dalam mengambil keputusan mengenai harta bersama dalam sebuah perkawinan terdapat batasan-batasan yang di berikan

⁷ *Ibid.*, Pasal 108

⁸ Pasal 35, *Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

oleh KUHPer, tepatnya di dalam Pasal 109, dimana dalam hal mengambil keputusan mengenai belanja sehari-hari dan keperluan rumah tangga bisa undang-undang akan menganggap bahwa sudahlah ada izin yang diberikan.⁹ Sehingga tidak diperlukannya persetujuan berupa akta maupun izin tertulis dari pasangan. Batasan lainnya juga dapat dilihat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan, dimana dalam hal harta yang didapatkan sebelum perkawinan (harta bawaan) suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.

Selain yang diperlukannya izin dari kedua belah pihak (suami dan istri) dalam hal melakukan sebuah tindakan atas harta milik bersama mereka dalam perkawinan. Seorang notaris yang ditunjuk oleh kliennya untuk mewakilkannya dalam melakukan tindakan atas barang milik kliennya memerlukan sebuah kuasa. Kausa yang dimaksud ini sendiri dapat berupa kuasa secara lisan maupun dengan sebuah surat resmi ataupun di bawah tangan.

Pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian dimana seorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya melakukan suatu urusan. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Dengan demikian pemberian kuasa baik melalui sebuah surat kuasa ataupun tidak dan telah disetujui oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa) adalah bagian dari suatu perjanjian dimana kedua

⁹ Pasal 109, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

¹⁰ S.H. Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 21. (Jakarta: Intermasa, 2005), Hal. 1.

belah pihak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hal yang telah di perjanjian bersama.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun akta umum, di bawah tangan atau bahkan hanya dengan sepucuk surat saja. Namun, dalam hal penerima kuasa menjalankan tanggung jawabnya ditulis secara jelas dalam KUHPer bahwa ia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melebihi kuasanya.¹¹ Sehingga penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal lain di luar dari yang di perjanjikan dengan pemberi kuasa dengan berbuat sesuatu atas namanya. Bila seorang penerima kuasa melanggar ketentuan tersebut maka seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1801 KUHPer, penerima kuasa wajib bertanggungjawab pula atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukannya.¹² Dalam halnya dilanggar kedua ketentuan di atas dalam hal melakukan tindakan atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pasangan dan juga adanya penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan sebuah kuasa dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Salah satu contohnya adalah kasus di dalam Putusan No. 51/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, dimana Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang menikah pada 17 Juni 1988, dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 474.2.11 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Salatiga. Namun, tertanggal 20 Juli 2001 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Sebelum dan selama perkawinan

¹¹ Pasal 1797, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

¹² *Ibid.*, Pasal 1801

Tergugat dan Penggugat perlu diingat bahwa tidak pernah membuat perjanjian perkawinan apa pun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan harta yang mereka peroleh selama perkawinan dapat dinyatakan sebagai harta bersama mereka. Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mampu memiliki harta bersama yang salah satunya adalah Tanah yang terletak di Jalan Palimanan Kav. 18 Golf Mediteranian II Bukit Sentul, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT. Bukit Sentul, Tbk. Namun, terhadap tanah tersebut selama masih terikat hubungan perkawinan Tergugat telah melakukan penipuan kepada PT. Bukit Sentul selaku pengembang (developer) dengan mengikutsertakan orang lain yang mengaku-ngaku sebagai Penggugat. Padahal, Penggugat tidak pernah dikonfirmasi dan menyetujui pencairan dana dari PPJB tersebut. Adapun jumlah uang yang diperoleh oleh Tergugat dari pencairan PPJB tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dari Surat Konfirmasi dari PT. Bukit Sentul tertanggal 27 Juni 2001 (Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan).¹³ Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena segala bentuk peralihan hak atas harta bersama tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari suami dan istri berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kurang atau tidak adanya izin dari salah satu pasangan dalam memindahtangankan harta bersama milik suami istri tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh mantan istri (Tergugat) dalam kasus tersebut akan menjadi dapat di

¹³ *Putusan No. 51/ Pdt. G/ 2017/ PN. Jkt. Utr*, n.d.

batalan (*voidable*) dapat dibatalkan artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan kepada hakim. Perjanjian tersebut akan batal bila sudah ada persetujuan dari hakim mengenai pembatalan. Dapat dibatalkan ini terjadi dikarenakan tidak adanya izin dari salah satu pasangan, maka dalam hal ini Tergugat yang adalah istri dari Penggugat di saat melakukan pencairan dana tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut atas harta milik bersama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dari pembuatan perjanjian (dalam hal ini pencairan PPJB) dimana berdasarkan Pasal 1320 KUHP, dimana salah satu syarat dari sahnya sebuah perjanjian adalah kedua belah pihak cakap.¹⁴ Arti dari cakap sendiri tidak hanya semata-mata menurut umur, namun juga cakap dalam arti memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perjanjian tersebut. Berkaitan dengan hal ini karena perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat subjektif dari sebuah perjanjian, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Tidak hanya perjanjian dapat di minta kan pembatalan, berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa bila salah satu dari suami ataupun istri lalai dalam menjalankan kewajibannya masing-masing maka mereka dapat saling mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal memindahtangankan harta bersama suami maupun istri berkewajiban meminta izin satu dengan yang lain, maka bila dalam perjanjian pemindahtanganan tersebut tidak terdapat izin dari salah satu pihak, dapat dinilai sebagai melalaikan kewajibannya. Sehingga, dalam hal ini pihak yang dirugikan (mantan suami/Penggugat) dapat

¹⁴ Pasal 1320, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

menggugat mantannya ke pengadilan akibat perbuatannya yang dilakukan selama perkawinan mereka berlangsung tersebut.

Contoh lainnya terjadi pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 173 K/Pdt/2012. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan sesuatu tindakan yang adalah jual beli di luar dari wewenang mereka. Dimana, Penggugat I – V yang adalah ahli waris dari almarhum Koesjairi dan Penggugat VI dan VII yang adalah ahli waris dari almarhum Choedari. Almarhum Koesjairi dan Choedari meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Surat Ukur Nomor 67 Tahun 1921 luas 271 M2, atas nama Choedari dan Koesjairi, terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Pada tanggal 22 November 1983 almarhum Choedari dan Koesjairi yang merupakan orang tua dari para Penggugat menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut kepada Tergugat I dengan kesepakatan harga jual beli saat itu Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), akan tetapi oleh Tergugat I baru dibayar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sehingga Tergugat I masih memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran tersebut kepada ahli waris Koesjairi dan Choedari. Namun, Tergugat I yang mengaku mendapat kuasa menjual dari Choedari dan Koesjairi, telah melakukan perbuatan hukum dengan menjual tanah dan di atasnya berdiri bangunan tersebut di atas kepada Tergugat II, yang mana Tergugat II merupakan istri Tergugat I. Mengenai hal ini Penggugat percaya bahwa almarhum Koesjairi dan Choedari tidak pernah memberikan kuasa tersebut kepada Tergugat I. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang ini Penggugat I – VII mengalami kerugian secara materiil yang cukup

besar, karena sampai sekarang Tergugat I masih tidak melakukan pemenuhan pembayaran kepada mereka.¹⁵

Dalam hal ini seorang yang mengaku menerima kuasa untuk melakukan sebuah tindakan hukum yang dimana dalam kasus ini adalah jual beli. Namun, tindakan tersebut sesungguhnya adalah tindakan yang tidak pernah di perjanjikan oleh yang dibilang sebagai pemberi kuasa, maka sama seperti kasus sebelumnya perjanjian atas jual beli tersebut antara Tergugat I dan II dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada hakim. Dapat dibatalkan (*voidable*) dalam hal ini juga terjadi karena penerima kuasa sendiri tidak memenuhi salah satu syarat dari pembuatan perjanjian (dalam hal ini perjanjian jual beli tanah beserta bangunan di atasnya) yang adalah kecakapan kedua belah pihak yang sama pula dengan kasus sebelumnya tidak hanya dalam arti cakap menurut umur, namun juga cakap dalam arti memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perjanjian tersebut. Karena tidak terpenuhinya syarat tersebut seperti yang terjadi di kasus sebelumnya, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Selain dapat dimintakan pembatalan perjanjian tersebut, penerima kuasa juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1801 KUHPer.¹⁶

Dalam hal pemindahan hak-hak atas saham juga berlaku hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, terutama bila pemilik dari saham tersebut terikat dalam sebuah

¹⁵ *Putusan Mahkamah Agung No.173 K/ Pdt/ 2012*, n.d.

¹⁶ Pasal 1801, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

hubungan perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta sebelumnya dan pemindahan hak atas saham tersebut diwakilkan oleh seorang penerima kuasa.

Saham sendiri kian diminati lebih dan lebih seiring berjalannya waktu. Dengan membeli saham, investor memiliki fasilitas baru dalam menyimpan uang mereka, yang sekaligus juga mendapatkan keuntungan dari adanya pembagian dividen yang diterima setiap tahunnya. Selain itu dengan membeli saham investor juga bisa mendapatkan keuntungan dengan membeli saham dengan harga rendah dan menjualnya ketika harga naik dan saham juga merupakan salah satu bentuk investasi yang mudah untuk dikonversi kembali menjadi uang, sehingga akan menjadi aman bila investor suatu saat memerlukan uang dengan cepat. Selain memberikan keuntungan terhadap investor, saham juga memberikan keuntungan bagi Perseroan/Perusahaan dalam hal penambahan modal.

Dengan semakin terbukanya pemikiran masyarakat akan investasi melalui saham, semakin marak terjadi pula aktivitas pemindahan hak-hak atas saham (jual beli saham). Berkembangnya aktivitas jual beli saham ini, akan semakin banyak pula macam masalah yang timbul, dalam halnya pemilik saham juga memiliki hak untuk menjual saham yang mereka miliki. Namun penjualan atau memindahkan hak-hak atas saham sendiri dapat dilakukan bila sudah memenuhi syarat dan melalui prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pemindahan hak-hak atas saham yang memerlukan akta notaris maupun akta di bawah tangan yang sebagaimana hal ini sudah diatur dalam

KUHPer serta Undang - Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Serta diatur juga di dalam Undang -Undang Perseroan Terbatas Pasal 56, yang berbunyi;¹⁷

- “(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Serta terdapat juga persyaratan lainnya yang tertulis dalam Pasal 57 ayat (1) yang adalah persyaratan pemindahan hak atas saham yang diatur dalam anggaran dasar; keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, mendapat persetujuan dari organ perseroan, dan persetujuan dari instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam hal pemindahan hak-hak atas saham itu sendiri selain dibutuhkannya akta notaris maupun akta di bawah tangan. Akta notaris sendiri berdasarkan Pasal 1868 KUHPer adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

¹⁷ Pasal 56, *Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Republik Indonesia, n.d.).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 56

undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁹ Akta notaris sendiri memiliki fungsi bagi para pihak yang berkepentingan yang adalah;

- (1) Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- (2) Sebagai alat pembuktian;
- (3) Sebagai alat pembuktian satu-satunya.²⁰

Selain dari pada memperhatikan aturan-aturan mengenai pemindahan hak-hak atas saham berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUHPer, perlu juga para pihak yang ingin melakukan pemindahan hak-hak atas saham melihat peraturan lainnya yang bersangkutan melihat dari keadaan setiap pihak yang bersangkutan. Seperti contohnya bila dalam melakukan pemindahan hak-hak atas saham tersebut, pemilik hak terikat dalam sebuah hubungan perkawinan tanpa perjanjian pemisahan harta dan diwakilkan oleh seorang kuasa. Demikian halnya dengan contoh kasus yang sudah dijelaskan di atas, bila pemindahan hak atas saham yang tidak mendapatkan persetujuan pasangan dan adanya penyalahgunaan wewenang dari kuasa maka akta pemindahan hak-hak atas saham tersebut pun bisa dimintakan pembatalan atau menjadi *voidable* dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

Dengan maraknya aktivitas jual beli saham yang memerlukan pemindahan hak-hak atas saham, masalah-masalah seperti ini juga marak terjadi dan oleh karena

¹⁹ Pasal 1868, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

²⁰ A Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, ed. M Isa Arief (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 52.

seringnya terjadi kesalahpahaman dan kurangnya pengertian mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan hak-hak atas saham dalam hal diperlukannya izin dari pasangan dan pemberian kuasa yang sah, maka Penulis memandang bahwa perlunya menganalisis permasalahan **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM YANG DIWAKILI OLEH SESEORANG TANPA WEWENANG DAN TANPA PERSETUJUAN PASANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembuatan akta “Pemindahan Hak Atas Saham” yang diwakilkan oleh kuasa dan pemegang hak terikat dalam perkawinan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum dari akta “Pemindahan Hak Atas Saham” yang diwakili oleh kuasa yang tidak berwenang dan tidak adanya persetujuan dari pasangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian ini, tentunya tim Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami peraturan yang berlaku mengenai tindakan pemindahan hak-hak atas saham;

2. Untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan akibat hukum apa saja yang dapat terjadi terhadap akta pemindahan hak-hak atas saham yang dalam prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tersebut, Penulis juga ingin penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Penulis sendiri, maupun juga pengetahuan para pembaca, yang adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai proses pemindahan hak-hak atas saham dan kegiatan serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pemindahan hak-hak atas saham dan pihak yang terlibat dalam penegakkan pembuatan akta-akta notaris. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas akan pentingnya mematuhi dan menjalani setiap peraturan yang berlaku dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika di dalam sebuah tulisan ilmiah sehingga pembahasan menjadi terarah dan apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, diantara-nya;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan berisikan mengenai uraian hal yang melatar belakangi Penulis untuk menyusun penelitian ini. Selain itu, dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah diketahui maupun yang belum diketahui Penulis berkaitan dengan judul karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep dan yang terakhir bab pertama ini juga memuat manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan berisi teori-teori yang berkaitan dengan pemindahan hak-hak atas saham yang dalam prosesnya ada penyalahgunaan wewenang dari penerima kuasa, serta tidak adanya persetujuan dari istri pemilik saham. Dimana teori-teori ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini akan berisi metode-metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini diantara-nya; Jenis penelitian, Jenis data, Cara perolehan data, dan Analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab pembahasan dan analisis ini akan berisi mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam Bab I dari karya tulis ilmiah ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran ini akan berisi kesimpulan atau inti dari hasil penelitian dan analisis rumusan masalah dan saran atau masukan dari Penulis terkait masalah yang diteliti.